



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR 11

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN "C" DI KABUPATEN NIAS SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka Peraturan Pemerintah Daerah harus mampu menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk pembiayaan penyelenggaraan Peraturan Pemerintahan dan pembangunan;

- b. bahwa Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" merupakan salah satu sumber pendapatan daerah;
- c. bahwa Kabupaten Nias Selatan yang kaya bahan galian golongan "C" dimana apabila dieksplorasi dan eksploitasi serta dibina secara benar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C";

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Peraturan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksana Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Peraturan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2005 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS
SELATAN**

dan

BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI
KABUPATEN NIAS SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Nias Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Nias Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Nias Selatan.
6. Bahan Galian adalah Bahan galian Golongan C.
7. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan

- kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C.
8. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah Usaha kegiatan Pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
 9. Kas Daerah adalah Kas daerah Peraturan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
 10. Bendaharawan iKhusus Penerima, selanjutnya BKP adalah Bendaharawan khusus Penerima pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Nias Selatan.
 11. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau Pemberian izin usaha pertambangan bahan galian golongan C yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pRepublik Indonesiabadi dan atau badan.
 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
 13. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan/dihunjuk oleh Kepala Daerah.
 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah Retribusi yang masih harus dibayar.
 15. Surat Ke tetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daRepublik Indonesia Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan dibidang Retribusi.

19. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik oleh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Surat Izin Pertambangan Daerah dipungut Retribusi atas pelayanan Pemberian SIPD.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah jasa atas pelayanan Pemberian SIPD.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pertambangan dengan maksud menghasilkan bahan galian golongan C atau memanfaatkannya.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Surat Izin Usaha Pertambangan Golongan C adalah termasuk Golongan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 6

Yang termasuk dalam bahan galian golongan C adalah :

- a. nitrat;
- b. fosfat;
- c. garam batu;
- d. asbes;
- e. talk;
- f. mika;
- g. magnesit;

- h. grafit;
- i. yarosit;
- j. tawas;
- k. leusit;
- l. oker;
- m. batu permata;
- n. batu setengah permat a;
- o. pasir k warsa;
- p. kaolin;
- q. feldspar;
- r. gips;
- s. bentonit;
- t. batu apung;
- u. tras;
- v. obsidian;
- w. perlit;
- x. tanah diatome;
- y. tanah serap;
- z. marmmer;
- aa. batu tulis;
- bb. batu kapur;
- cc. dolomit;
- dd. kalsit;
- ee. granit, andosit, Basalt, dll
 - a. bubuk/pecah (split) Bahan Bangunan;
 - b. blok;
- ff. tanah:
 - a. tanah liat tanah api
 - b. tanah liat ball (ball clay)
 - c. tanah liat untuk bahan bangunan (batu bata, genteng);
 - d. tanah urug;

- gg. pasir dan kerikil;
 - a. untuk bahan bangunan;
 - b. untuk urug;
- hh. zoolit;
- ii. sepanjang bahan galian golongan C yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BABV
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Pertama

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melakukan usaha pertambangan bahan galian golongan C, wajib memperoleh Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap orang dan atau badan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.
- (3) SIPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.

Pasal 8

Syarat-syarat dan tata cara pengajuan SIPD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan oleh Kepala Daerah dengan menjelaskan alasan-alasan penolakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dapat diberikan kepada :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Perusahaan Daerah;
- c. Koperasi;
- d. badan hukum swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dengan terdapatnya bahan galian sumber daya manusia;

- e. perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara disatu pihak dengan daerah Kabupaten atau perusahaan daerah di pihak lain;
- f. perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara dan atau daerah/perusahaan disatu pihak dengan badan hukum swasta atau perorangan tersebut pada huruf (d) dan huruf (e).

Pasal 11

- (1) Luas wilayah setiap SIPD maksimal 2 (dua) hektar tanpa menggunakan alat berat dan atau bahan peledak.
- (2) Kepada perorangan hanya dapat diberikan (1) satu SIPD, sedangkan kepada Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD.

Pasal 12

- (1) Untuk setiap satu wilayah pertambangan, diajukan satu Permohonan SIPD.
- (2) Setiap aliran sungai dapat diberikan izin untuk beberapa Permohonan SIPD dan SIPD.

Pasal 13

Pemegang SIPD dan warga masyarakat wajib memperhatikan lokasi larangan pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan "C" yaitu :

- a. Radius 200 m dari jembatan
- b. Radius 100 m dari pemukiman
- c. Radius 100 m dari jalan umum
- d. Radius 200 m dari pantai yaitu garis pasang laut

Bagian Kedua Jangka Waktu Berlakunya SIPD

Pasal 14

- (1) SIPD diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi syarat untuk itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) SIPD yang diperpanjang hanya dapat dipertimbangkan bila terdapat potensi bahan galian yang cukup, dan tidak menimbulkan dampak lingkungan, tidak pindah lokasi.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah c/q Kepala Dinas Perindag Tamben selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat perpanjangan izin diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Tidak Berlakunya SIPD

Pasal 15

SIPD dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

- a. masa berlakunya SIPD telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. pemegang SIPD mengembalikan kepada Kepala Daerah sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD yang bersangkutan;
- c. melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam SIPD;
- d. pemegang SIPD tidak mengusahakan usaha pertambangan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya SIPD atau menghentikan usaha penambangan tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. SIPD dibatalkan dengan keputusan Kepala Daerah, untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan Negara;

Pasal 16

- (1) Apabila SIPD berakhir karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini, pemegang SIPD wajib melunasi/memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam SIPD.
- (2) Kepala Daerah menetapkan akhir batas waktu kepada pemegang SIPD untuk memindahkan/mengangkut segala peralatan Usaha Pertambangan dari bekas wilayah-wilayah SIPD dimaksud.
- (3) Peralatan Usaha Pertambangan yang tidak dipindahkan/diangkut dalam batas waktu yang telah ditentukan menjadi milik Peraturan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Kewajiban Pemegang SIPD

Pasal 17

- (1) Pemegang SIPD wajib membayar Retribusi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemegang SIPD wajib melaksanakan pemeliharaan, keselamatan kerja, pengamanan teknis dan lingkungan hidup serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemegang SIPD diwajibkan memelihara tata cara guna tanah dan air serta keawetan jalan-jalan umum sesuai dengan petunjuk instansi teknis yang berwenang.
- (4) Pemegang SIPD wajib mengembalikan tanah sedemikian rupa (melaksanakan reklamasi) sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sekitarnya dan tidak menimbulkan bahaya penyakit bagi masyarakat serta tidak merugikan kepentingan umum.

BAB VI KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 18

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa untuk pelayanan Pemberian izin.

Pasal 19

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah untuk mengganti biaya pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam rangka Pemberian izin.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang memperoleh atau mendapatkan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Golongan C dikenakan Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya biaya administrasi dan tarif Retribusi adalah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. badan Usaha Milik Negara, ditetapkan sebesar Rp. 25,-/M2;
 - b. perusahaan daerah, ditetapkan sebesar Rp. 25,-/M2;
 - c. koperasi, ditetapkan sebesar Rp. 15,-/M2;
 - d. badan hukum swasta, ditetapkan sebesar Rp. 25,-/M2;
 - e. usaha perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia, ditetapkan sebesar Rp. 20,-/M2;
 - f. perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara disatu dengan daerah Kabupaten atau perusahaan di pihak lain, ditetapkan sebesar Rp. 25,-/M2;
 - g. perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara dan atau daerah/perusahaan di satu pihak dengan badan hukum swasta atau perorangan, ditetapkan sebesar Rp. 25,-/M2;
 - h. biaya administrasi penerbitan izin sebesar Rp. 300.000,- yang digunakan untuk biaya ATK, biaya monitoring di lapangan.

BABVII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diseor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas daerah atau ditempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTDR, SKRD atau SKRTD.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 25

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 diberikan tanda bukti pembayaran.

PASALIX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Pengeluaran surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari Republik Indonesia sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB XI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan saksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan membeRepublik Indonesiakan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan dimaksud dianggap dikabulkan.

BAB XIII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

BAB XIV
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 32

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 33

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KADALUWARSA

Pasal 34

- (1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa seta lah meilampau i jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutang nya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran dan sura i paksa, atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 35

- (1). Piutang Retribusi yang tidak mungkin di tagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah penetapan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana di maksud pada ayat (1)

BAB XVII KETENTUAN LARANGAN

Pasal 36

- (1) Setiap badan usaha dan perorangan dilarang melakukan penambangan bahan galian golongan C di wilayah Kabupaten Nias Selatan tanpa izin dari Kepala Daerah.
- (2) Setiap badan usaha dan perorangan dilarang membeli kepada penambang pada lokasi bahan galian golongan C yang tidak/belum memiliki Surat Izin Penambangan Daerah.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali Retribusi terutang.
- (2) Barang siapa yang melakukan penambangan bahan galian golongan "C" tanpa izin dari kepala daerah, juga termasuk pelanggaran lokasi larangan pada pasal 13, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dan tidak menghapuskan kewajiban untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta tentang keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Surat izin pertambangan daerah yang telah diperoleh sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku, dan wajib dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Peraturan Daerah ini disahkan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Permohonan SIPD yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan baru kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BABXXI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal40

Pelaksanaan peraturan daerah ini diserahkan kepada Dinas Perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi dan wajib dibantu oleh instansi/unit kerja terkait di lingkungan Peraturan Pemerintah daerah.

Pasal 41

Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 42

Dinas Pendapatan, Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan merupakan koordinator pemungutan Retribusi daerah.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" di Kabupaten Nias dinyatakan tidak berlaku lagi di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Pasal44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
pada tanggal : 21 April 2008

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

FAHUWUSA LAIA

Dilundangkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : 23 April 2008


**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN,**

ttd

FADUHSIDAELY

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2008 NOMOR: 11**

**SALINAN INI SAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM DAN ORTA
SETDA KAB. NIAS SELATAN,**


**SOKHINASO GIAWA,SH
PEMBINA
NIP.400045346**



**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN
GOLONGAN "C"**

I. KETENTUAN UMUM

Peraturan Daerah tentang Retribusi terhadap izin usaha pertambangan bahan galian golongan "C" di Kabupaten Nias Selatan bertujuan untuk menambah pendapatan daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut Retribusi Izin Usaha Pertambangan bahan Galian Golongan "C" yang ditata secara teratur dan benar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup berpotensi untuk dikembangkan sebagai penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: cukup jelas
Pasal 2 s/d 4	: cukup jelas
Pasal 5	: cukup jelas
Pasal 6	: cukup jelas
Pasal 7 s/d 12	: cukup jelas
Pasal 13 huruf a s/d huruf d	:

- a. Radius 200 meter dari jembatan adalah lokasi larangan pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan "C" bagi Pemegang SIPD, Masyarakat dan Pengusaha / kontraktor yaitu 200 meter keliling jembatan
- b. Radius 100 meter dari permukiman adalah lokasi larangan pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan "C" bagi Pemegang SIPD, Masyarakat dan Pengusaha / kontraktor yaitu 100 meter keliling dari permukiman /rumah penduduk setempat.
- c. Radius 100 meter dari jalan umum adalah lokasi larangan pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan "C" bagi Pemegang SIPD, Masyarakat dan Pengusaha / kontraktor yaitu 100 meter dari bahu jalan kiri kanan jalan umum.
- d. Radius 200 meter dari pantai adalah lokasi larangan pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan "C" bagi Pemegang SIPD, Masyarakat dan Pengusaha / kontraktor yaitu 200 meter dari garis pasang laut .

- Pasal 14 : cukup jelas
Pasal 15 s/d 16 : cukup jelas
Pasal 17 : cukup jelas
Pasal 18 s/d 20 : cukup jelas

Pasal 21 Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan:

yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dapat di mungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan retribusi dan lain-lain.

- Pasal 22 : cukup jelas
Pasal 23 s/d 25 : cukup jelas
Pasal 26 : cukup jelas
Pasal 27 : cukup jelas
Pasal 28 : cukup jelas
Pasal 29 : cukup jelas
Pasal 30 : cukup jelas
Pasal 31 s/d 33 : cukup jelas
Pasal 34 : cukup jelas
Pasal 35 : cukup jelas
Pasal 36 : cukup jelas
Pasal 37 : cukup jelas
Pasal 38 : cukup jelas
Pasal 39 : cukup jelas
Pasal 40 s/d 42 : cukup jelas
Pasal 43 s/d 45 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2008 NOMOR 10